

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk di Indonesia, menimbulkan berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi, salah satunya ialah kebutuhan pangan. Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang penting, sehingga bisnis pangan merupakan industri yang akan terus berkembang seiring dengan perkembangan penduduk. Proses penanganan makanan itu sendiri sebagian besar tidak memerlukan tingkat inovasi yang membingungkan atau otoritas sains yang tinggi sehingga hampir semua orang dapat memulai bisnis atau industri pangan.

Timbulnya bisnis pangan ini mengakibatkan banyak bermunculannya usaha pangan olahan yang lebih praktis. Pangan olahan ialah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan contohnya cemilan kering seperti keripik pisang, keripik singkong, kerupuk basreg dan makanan kemasan lainnya. Dengan adanya pangan olahan kemasan ini juga memudahkan para pelaku usaha untuk mendistribusikan produknya dikarenakan hasil produksi yang lebih awet dan dapat disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama. Sehingga pangan olahan kemasan sangat diminati oleh para pelaku usaha. Pelaku usaha disini ialah pelaku usaha produksi yang menghasilkan atau memproduksi suatu barang pangan untuk diperjualbelikan.

Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta penjelasan yang sesuai mengenai barang pangan olahannya dimana salah satu contohnya ialah label pangan. Sering kali pelaku usaha melupakan kewajibannya untuk mencantumkan label pada produk pangan olahannya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang memproduksi pangan olahan di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib mencantumkan label”.

Faktor penerapan label pangan karena merupakan sumber data bagi pembeli tentang suatu bahan makanan yang ada pada produk. Tidak jarang label makanan yang digunakan pada produk makanan tersebut hanyalah nama makanan tersebut dan tidak ada data lain, misalnya tanggal kedaluwarsa, komposisi bahan, bahkan nama pembuatnya biasanya tidak dicatat<sup>1</sup>. Menurut Dr. Ir. Tridjoko Wisnu Murti dalam buku Ariani Kusuma Ningrum, ada sekitar delapan macam data yang bisa dikenali dari label produk kemasan, yaitu : (1) Logo Halal, (2) Nama Barang, (3) Komposisi Bahan, (4) Tanggal Kedaluwarsa, (5) Jumlah Isi, (6) Kepribadian Barang, (7) Data Nutrisi, (8) Tanda Kualitas Lainnya<sup>2</sup>. Pada Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan data yang harus di letakan pada label diatur dalam Pasal 5 ayat (1).

---

<sup>1</sup> Ariani Kusuma Ningrum, 2015, Pengetahuan Label Kemasan Pangan, Gunung Samudera, Malang, hlm. 5.

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 11.

Moniharapon dalam buku Ariani Kusuma Ningrum, mengungkapkan alasan pemberian nama makanan adalah untuk memberikan data tentang makanan kepada pembeli serta untuk mengajarkan pelanggan mengetahui sifat zat makanan dari barang yang akan mereka beli dan untuk mengetahui konsekuensi mengkonsumsi barang tersebut atas kesehatan mereka<sup>3</sup>. Terdapat beberapa pengaturan tentang label pangan olahan di Indonesia yaitu pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan pada Bab VIII Pasal 96 disebutkan :

- (1) Pemberian label Pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk Pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi Pangan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan Gizi, dan keterangan lain yang diperlukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan telah mengatur ketentuan mengenai label pada pangan olahan dan lebih lanjut pelaksanaan pengaturan label pangan olahan diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan. Apabila dilakukan pelanggaran terhadap ketentuan pada label pangan olahan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif seperti yang diatur pada Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan pada Bab VI pasal 71 ayat (1) disebutkan :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam peraturan badan ini dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
  - b. Penarikan pangan dari peredaran oleh produsen; dan/atau
  - c. Pencabutan izin.

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 16.

Mengingat pedoman ini, tidak salah lagi memasukkan label dalam kemasan makanan adalah sesuatu yang sangat penting agar konsumen memilih item makanan yang sesuai. Selain itu pemasangan label makanan juga merupakan kewajiban pemilik usaha untuk memberikan data kepada pembeli. Meskipun pedoman penamaan telah dibuat oleh otoritas publik, namun masih banyak pelaku bisnis yang belum menjalankan pedoman tersebut dalam mempertahankan usahanya. Padahal pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa sifat dari produk tersebut baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan dipihak lain, pembeli sebagai pemakai akhir memiliki hak untuk keamanan serta kenyamanan dari produk makanan yang dimakan.

Kenyataannya hal ini masih sering dilakukan pelanggaran dibuktikan dengan masih banyaknya jenis makanan kemasan yang tersedia dipasaran yang tidak memiliki tanda label atau nama yang tidak sesuai. Adapun pangan olahan yang dimaksud disini adalah makanan ringan seperti keripik atau kerupuk, kue kering, biskuit, makanan kemasan dan sebagainya. Serta pengecualiannya ialah makanan cepat saji atau yang diolah ditempat serta yang harus segera dikonsumsi. Salah satu dari sekian banyak data yang tidak tercatat adalah data mengenai komposisi bahan-bahan yang digunakan serta tanggal kedaluwarsa.

Berdasarkan permasalahan tersebut sangat baik untuk dilakukan penelitian terhadap faktor penerapan label pangan olahan oleh pelaku usaha di Kota Pontianak apakah telah sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan yang dimuat dalam skripsi yang berjudul :

**“KEWAJIBAN PENGGUNAAN LABEL PANGAN OLAHAN BERDASARKAN PERATURAN BPOM NOMOR 31 TAHUN 2018 DI KOTA PONTIANAK”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan dari latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini ialah sebagai berikut : **“Mengapa pelaku usaha yang memproduksi pangan olahan tidak menerapkan label di produknya?”**

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan data dan informasi bagaimana pelaksanaan kewajiban penggunaan Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 pada kemasan produk pangan olahan di Kota Pontianak.
2. Untuk mengungkapkan apa yang menjadi faktor-faktor penyebab belum maksimalnya penerapan Peraturan BPOM Nomor 31 tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan oleh pelaku usaha di Kota Pontianak.
3. Untuk mengetahui apa upaya-upaya pencegahan serta pengawasan terhadap pelaku usaha yang tidak memakai label pangan pada produk pangan olahannya oleh BBPOM Kota Pontianak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Bersamaan dengan tujuan yang ingin dicapai, adapun manfaat yang ingin diperoleh atas penulisan skripsi ini yaitu :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan dibidang Ilmu Hukum khususnya Program Studi Hukum Ekonomi.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk dapat memperkaya referensi, literatur, dan juga bahan-bahan informasi ilmiah.
- c. Hasil dari penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan atas peneliti-peneliti sejenisnya untuk tahapan selanjutnya.

##### 2. Manfaat Praktis

Dengan adanya skripsi ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk pihak-pihak yang terkait seperti:

- a. BPOM untuk lebih memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha pangan olahan serta lebih sering lagi mengadakan evaluasi juga edukasi kepada pelaku usaha.
- b. Bagi Masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dalam membeli pangan olahan untuk lebih memperhatikan label pada kemasan makanan tersebut.
- c. Bagi Penulis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu, khususnya dalam bidang hukum ekonomi.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Tinjauan Pustaka**

Pengertian penerapan secara bahasa ialah cara, hal atau hasil<sup>4</sup>. Sedangkan Pelanggaran didefinisikan sebagai tindakan yang menyimpang dari aturan atau undang-undang dan dapat merugikan orang atau bisa disebut perbuatan melawan hukum. Apabila melakukan suatu pelanggaran akan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan yang mengatur hal tersebut. Menurut Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dijelaskan pengertian pangan sebagai berikut:

“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.”

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menjelaskan pengertian pangan olahan sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Badudu, Sutan Mohammad Zain, 2010, Efektivitas Bahasa Indonesia, Balai Pusaka, Jakarta, hlm. 148.

“Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.”

Berdasarkan pada Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2019 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan dan Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan yang diproduksi oleh UMKM menjelaskan pengertian label pangan sebagai berikut:

“Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan olahan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.”

Pengertian konsumen secara umum adalah pemakai terakhir suatu barang yang diserahkan kepada mereka dimana produk yang didapatkan akan dipakai dan tidak diperjualbelikan kembali atau diperdagangkan lagi. Sedangkan menurut Philip Kotler dalam buku Rosmawati, menyebutkan konsumen adalah seluruh individu serta rumah tangga yang memperoleh atau membeli barang atau jasa untuk digunakan dan dikonsumsi secara pribadi<sup>5</sup>.

Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa :

---

<sup>5</sup> Rosmawati, 2018, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 2.

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Adapun yang menjadi kerangka teori pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1) Teori Tanggung Jawab

Seperti yang ditunjukkan oleh Hans Kelsen dalam hipotesisnya tentang tanggung jawab hukum disebutkan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa ia menanggung tanggung jawab hukum, subyek menyiratkan bahwa dalam hal perbuatan yang bertentangan dia bertanggung jawab atas suatu sanksi<sup>6</sup>.

#### 2) Teori Sanksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanksi adalah tindakan pendisiplinan untuk memaksa seseorang ikuti aturan atau ikuti hukum. Sanksi (hukuman) memaksakan konsekuensi yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalkan perilaku yang tidak diinginkan.

#### 3) Teori Pengawasan

Arifin Abdurachman menyebutkan bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui hasil pelaksanaan,

---

<sup>6</sup> Han Kelsen, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara*, terjemahan Somardi, Jakarta, hlm. 81.

kesalahan, kegagalan untuk dilakukan perbaikan dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan terulang kembali, serta mencegah agar pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan<sup>7</sup>.

#### 4) Teori Penegakan Hukum

Munir Fuady menyebutkan penegakan hukum merupakan segala macam upaya yang dilakukan untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum kedalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan hal tersebut dapat terlaksananya tujuan hukum didalam masyarakat berbentuk perwujudan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, kesebandingan, perlindungan hak, ketertiban serta kebahagiaan masyarakat dan lain sebagainya<sup>8</sup>.

## 2. Kerangka Konsep

Adapun yang menjadi kerangka berpikir dalam penelitian ini terdiri dari beberapa komponen yaitu :

- 1) Penerapan Hukum
- 2) Sanksi Hukum
- 3) Pengaturan Label Pangan Olahan
- 4) Pelanggaran Pelaku Usaha

---

<sup>7</sup> Arifin Abdurachman, 2001, Kerangka Pokok-Pokok Manajemen Umum, Balai Bulu Ichtar, Jakarta, hlm. 99.

<sup>8</sup> Munir Fuady, 2003, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Jilid 2, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 39.

Menurut Soerjono Soekanto penerapan hukum di masyarakat berfungsi sebagai alat ketertiban serta ketentraman masyarakat, sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan menjadi penggerak pembangunan<sup>9</sup>. Termasuk penerapan hukum label pangan olahan dimana pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan BPOM No.31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan disebutkan setiap orang yang memproduksi pangan olahan didalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib mencatumkan label sehingga apabila pelaku usaha melanggar ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administrasi seperti yang diatur dalam Pasal 71 Peraturan BPOM No.31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan yang mana sanksi berupa: (1) penghentian sementara dari kegiatan, produksi, atau peredaran; (2) Penarikan pangan dari peredaran oleh produsen; (3) Pencabutan izin.

Tugas dari Badan POM berdasarkan Keppres Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen di dalam pasal 73, yaitu untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Badan POM juga bertugas untuk membuat peraturan termasuk didalamnya peraturan mengenai label pangan olahan serta melakukan pengawasan, edukasi dan evaluasi terhadap label tersebut.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2007, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 16.

Tujuan dari pemberian label pangan olahan ialah untuk memberikan informasi yang jelas dan benar kepada masyarakat tentang setiap produk pangan olahan yang dikemas sebelum membeli serta mengonsumsi pangan olahan tersebut. pelanggaran yang sering dilakukan oleh pelaku usaha atas label adalah tidak menuliskan label sesuai dengan peraturan yang ada dimana faktor yang menyebabkan pelaku usaha melanggar peraturan ini atau tidak menggunakan label pada produknya adalah karena kurangnya informasi dan pengetahuan pelaku usaha mengenai peraturan label pangan olahan serta kurangnya pengawasan, edukasi dan evaluasi dari BPOM membuat pelaku usaha mengabaikan penerapan label yang mana sebenarnya wajib dilakukan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu mempelajari ketentuan hukum yang berlaku serta kenyataannya yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan berdasarkan keadaan nyata atau sebenarnya yang terjadi pada masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui serta menemukan fakta-fakta dan data yang diperlukan, sehingga data yang diperlukan terkumpul dan dapat dijadikan identifikasi masalah yang akhirnya dapat menuju pada penyelesaian masalah<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15-16.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini ialah deskriptif, dimana dalam metode ini suatu data yang akan dibuat digambarkan oleh penulis. Metode ini memiliki ciri yang mana memusatkan pada saat ini serta kerangka waktu masalah nyata dan setelah itu informasi yang didapat dikumpulkan, diklarifikasi dan diselidiki<sup>11</sup>.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini maksudnya adalah dari mana subjek data tersebut diperoleh<sup>12</sup>.

Dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Sumber data primer adalah data yang diambil langsung di tempat berdasarkan responden dan sumber. Data dikumpulkan di tempat melalui wawancara.
- b. Sumber data sekunder mendukung data yang dikumpulkan langsung dari peneliti dengan menyelidiki data yang berkaitan dengan subjek penelitian<sup>13</sup>. Data diperoleh dari perundang-undangan, buku perpustakaan, situs web, dan dokumen lainnya.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang penting dan memerlukan persiapan yang matang saat melakukan pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data adalah strategi atau metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data/informasi yang mereka butuhkan dalam

---

<sup>11</sup> Sarifuddin Azwar, 1998, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 7.

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, 2006, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta, Bandung, h. 129.

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, op.cit., hlm. 17.

menanggapi masalah penelitiannya. Proses melakukan analisis dan penarikan kesimpulan saat melakukan pekerjaan penelitian<sup>14</sup>. Ada tiga jenis metode pengumpulan data:

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi antara dua orang, termasuk mereka yang ingin mendapatkan informasi dari orang lain dengan mengajukan pertanyaan untuk tujuan tertentu<sup>15</sup>.

b. Teknik Dokumentasi

Menurut Arikunto, “Dokumentasi adalah pengambilan dan pengumpulan data tentang suatu masalah dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, risalah, kesaksian, agenda, dan lainnya”<sup>16</sup>.

c. Teknik Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung di lapangan penelitian, yang meliputi pencatatan keadaan atau perilaku subjek penelitian<sup>17</sup>.

## 5. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh subjek penelitian. Jika seseorang ingin melakukan penelitian secara keseluruhan itu menjadi bidang studinya. Di sisi lain

---

<sup>14</sup> Nizamuddin et.al. 2021, Metodologi Penelitian : Kajian Teoritis Dan Praktis Bagi Mahasiswa, DOTPLUS Publisher, Riau, hlm. 149.

<sup>15</sup> Deddy Mulyana, 2004, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 180.

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, op.cit. hlm. 188.

<sup>17</sup> S. Nasution, 2006, Metode Research, Bumi Aksara, Bandung, hlm. 144.

populasi adalah sekumpulan individu atau objek yang menjadi bahan diskusi atau bahan penelitian<sup>18</sup>. Jadi, populasi penelitian ini adalah:

- 1). BBPOM Kota Pontianak
- 2). Pelaku Usaha Pangan Olahan di Kota Pontianak

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi. Untuk itu sampel harus representatif atau mewakili seluruh populasi<sup>19</sup>. Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling. Ini adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau peluang yang sama untuk semua item atau anggota populasi yang dipilih sebagai sampel. Jenis non-probability sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah accidental sampling, dan metode pengambilan sampelnya berdasarkan kebetulan. Jika orang yang kebetulan bertemu dengan peneliti dianggap sebagai sumber data yang tepat, maka siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat menggunakannya sebagai sampel<sup>20</sup>. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1). Eka Mulyanti, S.Farm, Apt, MPH. selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda serta menjabat sebagai Subkoordinator Subkelompok Substansi Inspeksi BBPOM Kota Pontianak

---

<sup>18</sup> W. Gulo, 2010, Metode Penelitian, PT. Grasindo, Jakarta, hlm. 77.

<sup>19</sup> Sugiyono, 2018, Metode Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, hlm. 131.

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 82.

2). 15 Pelaku Usaha Pangan Olahan di Pontianak yang mana tersebar dari 4 pelaku usaha berasal dari Pontianak Kota, 4 pelaku usaha berasal dari Pontianak Timur, 4 pelaku usaha lainnya berasal dari Pontianak Barat dan terakhir 3 pelaku usaha berasal dari Pontianak Tenggara.

## **6. Analisis Data**

Analisis data adalah proses pengorganisasian data, mengklasifikasikannya ke dalam pola, kategori, dan deskripsi dasar, menemukan tema yang disarankan oleh data, dan mengembangkan hipotesis kerja<sup>21</sup>. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis data kualitatif memproses data, mengaturnya, mengkategorikannya menjadi potongan-potongan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari pola untuk ditemukan, memahami apa yang penting dan apa yang sedang dipelajari, dan lain-lain. Ini adalah upaya untuk memutuskan apa yang peneliti dapat bagikan<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Lexy J Moleong, 2002, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm. 280.

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 248.